



DAMPAK KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI)

Baso Heru Sofyan¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Andi Yaqub²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ahmad Ridha³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: basoheru.sofyan@gmail.com¹, yaqub@iainkendari.ac.id²,
ahmadridha@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari), dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana deskripsi keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 2. Bagaimana bentuk-

Keywords :

*Upaya Tokoh Adat,
Tindakan Asusila,
Perspektif Al-Urf*

© 2021 Kalosara. All
rights reserved

bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keluarga narapidana?. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian, hasil yang didapatkan setelah penelitian ini adalah, jumlah keluarga narapidana yang bersedia memberikan keterangan sebanyak lima pasangan keluarga dengan tingkatan hubungan keluarga yang berbeda yakni harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis dan tidak harmonis. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana yaitu dampak negatif diantaranya: dampak perekonomian, perubahan tingkah laku anak, istri menjalankan peran suami, dan dampak psikologi. Sedangkan dampak positif diantaranya: suami lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya, istri lebih mandiri. Perspektif hukum Islam terhadap dampak keluarga narapidana tidak sesuai hukum islam karena suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada istri dan memberikan

sosial buruk terhadap anaknya sehingga lebih banyak memberikan kemudharatan bagi keluarga.

ABSTRACT

This research entitled "The Impacts on Family of Prisoners from the Perspective of Islamic Law (A Case Study of Class IIA Kendari Prison)", with the research questions as follows: (1) What is the description of the family of prisoners of Class IIA Kendari Prison?, (2) What are the impacts that occur on the family of prisoners in Class IIA Kendari Prison, and (3) What is the perspective of Islamic law on the family of prisoners?. To answer the problems, the researcher used qualitative research method with empirical research approaches and observation, interviews, as well as documentation as data collection techniques. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and data verification. The results of this research revealed that there were five families of prisoners that willing to provide the information, in which the levels of these families relationship were categorized as harmonious, quite harmonious, less harmonious and not harmonious. The negative impacts on the prisoners' families include the economic, children's behavioral change, role changing of wife into husband, and also

psychological aspects. Meanwhile, the positive impacts can be seen from husbands' and wives' behavioral changes, as husbands become more obedient to worship and do more self-improvement and that wives become more independent. Furthermore, the impacts of family of prisoners are not in accordance with the perspective of Islamic law as husbands cannot carry out their obligations, make their wives have their responsibilities instead, and gives bad social effects to their children, in which these cause more disadvantages to the family.

A. PENDAHULUAN

Bumi adalah salah satu ciptaan Allah SWT, yang menjadi tempat untuk hidup bagi seluruh makhluk-Nya. Allah SWT, menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, baik ciptaan-Nya yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Salah satu makhluk ciptaan-Nya yaitu manusia. Manusia diciptkan oleh Allah SWT, secara berpasang-pasangan sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah. jalan hidup dan kesinambungan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Adapun pengertian pernikahan, menurut (Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*) Secara bahasa (*etimologi*), nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Dalam istilah bahasa indonesia, nikah sering disebut dengan 'kawin'. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*),

pernikahan atau perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, berdasarkan kepada tuntunan agama”. Ada juga yang mengartikan dengan “suatu perjanjian/aqad (*ijab-qabul*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami-istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam”.¹

Timbulnya hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan jika tidak dilandasi dengan pondasi yang kokoh terkadang mendatangkan konflik besar maupun kecil, jika salah satu pihak ataupun keduanya tidak saling memahami kedudukan masing-masing².

Hubungan perkawinan dapat berjalan secara harmonis jika kedua belah pihak dapat saling memahami kedudukan serta dapat menutupi kekurangan pasangannya. Dengan memberikan rasa ketenangan, ketentraman, aman dan damai maka akan mengurangi permasalahan yang akan timbul disebuah kehidupan berumah tangga. Masing-masing anggota keluarga sebaiknya dapat memikirkan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dikehidupan mereka, baik dilakukan secara musyawarah atau dengan cara lainnya. Dengan munculnya permasalahan dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadikan sebuah ujian bagi anggota keluarga itu sendiri. Ujian yang diberikan oleh Allah, tidak terlepas dari kemampuan hamba-Nya, dan juga sebagai salah satu cara untuk membersihkan sebagian dosa manusia serta untuk mengangkat derajatnya. Salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga yaitu, ketika suami melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya menjadi seorang narapidana dan harus melanjutkan hidupnya didalam lembaga pemasyarakatan untuk

¹Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, Hlm. 29

²Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako*, Al-Adl, Vol. 12, No. 2, 2019, Hlm. 261

mendapatkan sanksi atau pelajaran atas apa yang telah ia perbuat. Hal ini akan berdampak kepada tugas seorang istri yang harus mengerjakan sebagian kewajiban suaminya semasa menjalani masa hukuman. Istri harus membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga serta mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bersama anaknya. Pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana memberikan pengaruh yang buruk kepada mereka, terkhusus kepada keluarga narapidana. Perasaan bersalah, hilangnya kebebasan serta sanksi ekonomi dan sosial timbul didalam diri seorang narapidana jika mengingat kelangsungan hidup keluarganya.

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana, bertujuan untuk memberikan bekal hidup, berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun bekal spiritual agar dapat menumbuhkan kesadaran kepada mereka untuk menjadi warga Indonesia yang baik dan berguna, serta dapat saling bergotong royong dan bersatu dengan masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupannya.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari merupakan suatu lembaga atau tempat untuk narapidana menjalani hukumannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Djuan Muhammad Al Vhisal Yusuf salah satu pengawai Lapas Kelas IIA Kendari pada tanggal 16 Juli 2020 mengatakan bahwa “narapidana yang telah berkeluarga di Lapas Kelas IIA Kendari sangatlah banyak. Untuk data menyangkut keluarga narapidana pihak Lapas Kelas IIA Kendari tidak memberikan data tanpa ada surat keterangan melakukan penelitian penyusunan proposal, karena hal tersebut merupakan rahasia Negara”.

³ Muhammad Fauzy Emqi, *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)*, J-PAI, Vol. 1 No.1 2014, hlm. 55

Menurut Friedmen (1998) dikutip oleh suprajitno (2014) yang dimaksud dengan keluarga adalah kumpulan antara individu satu dengan individu lainnya yang hidup secara berdampingan dan masing-masing memiliki peran dengan keterikatan aturan dan emosional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 1 ayat 6, "keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁴ Berdasarkan dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan, keluarga adalah beberapa individu yang memiliki hubungan darah yang tinggal secara bersama-sama dan memiliki kewajiban masing-masing yang wajib untuk dilaksanakan.

Keluarga dalam bahasa arab disebut *ahlun*. Di samping kata *ahlun* keluarga dapat memiliki pengertian yaitu *ali* dan *asyir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahilia* yang berarti suka, senang, atau ramah. Adapun menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau negara.⁵

"Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu." Harapan dan pola perilaku dari keluarga merupakan hal yang mendasari peranan individu dalam sebuah hubungan keluarga.⁶ Sedangkan fungsi keluarga adalah sejauh mana anggota keluarga dalam sebuah kehidupan berumah tangga dalam menjalankan tugasnya serta tetap menjaga

⁴ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Prakti*, EGC, (Jakarta:2004), Hlm.1

⁵ Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Soro Bali*, Tunas Gemilang Press, (Palembang: 2020), Hlm.3

⁶ Nasrul Effendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan*. EGC, (Jakarta:1998), Hlm.34

kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, serta psikis terhadap anggota keluarga yang lain.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 pada pasal 4 ayat (2) dalam jurnal St. Halimang (2017) menyatakan fungsi-fungsi keluarga terdiri dari beberapa fungsi yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.⁸

Islam memandang keluarga harmonis yaitu dengan melihat sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang berarti, tenang, tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Membina kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus disertai dengan iman dan ilmu yang cukup untuk mengangkat derajat seorang. Hal itu penting karena ikatan perkawinan berarti menyatukan 2 atau lebih pribadi serta pemikiran yang berbeda-beda. Untuk itu Iman dan Ilmu merupakan hal yang wajib dimiliki tiap anggota orang agar dapat saling mengetahui hak dan kewajiban serta kedudukannya masing-masing.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Narapidana adalah sebuah kata yang sangat berhubungan dengan dunia hukum. Berdasarkan kamus hukum Narapidana adalah “orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan” sedangkan menurut bahasa kata narapidana berarti “orang yang sedang menjalani hukuman karena

⁷ Erdina Indrawati dan Sri Rahimi, *Fungsi Keluarga Dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja*. IKRAITH-HUMANIORA, Vol.3, No.2, (2019). Hlm.90

⁸ St. Halimang, *Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera*, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol.3, No.1, (2017). Hlm. 141-143

⁹A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Pustaka Alkhoirot, (Malang : 2013), Hlm.13

bersalah”.¹⁰ Seseorang dapat dikatakan sebagai narapidana apabila ia telah melakukan tindak pidana/delik. Adapun pengertian delik dalam jurnal Asrianto Zainal (2016) bahwa “delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah menyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.”¹¹

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat umum sebagai salah satu hukuman yang diberikan atas apa yang telah diperbuat. Di dalam Lembaga pemasyarakatan, narapidana yang menjalani proses pembinaannya tidak terlepas dari hak-hak yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa terpidana berhak :¹² Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani; Mendapat pendidikan dan pengajaran; Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran medis massa lainnya yang tidak dilarang; Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya; Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; Mendapat pengurangan masa pidana (Remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapat cuti menjelang bebas; dan mendapat hak-hak lain sesuai

¹⁰Gajah Nurmaidah,. (2017). *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Padangsidimpuang*. Al-Muaddib, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, Vol.2, No.1, Hlm. 168

¹¹Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-‘Adl, Vol.9, No.1, (2016), Hlm. 60

¹²Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Deepublish publisher, (Yogyakarta:2015), Hlm. 8

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu, diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia yang diperoleh di dunia maupun diakhirat. dengan kata lain tujuan hukum Islam mengarahkan manusia mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah mudarat atau yang tidak berguna bagi kehidupan.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup bukan hanya untuk dilakukan diri manusia itu sendiri, akan tetapi dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Andi Yaqub bahwa pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam al-daruriyah al-khamsa yang meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.¹³

Populasi dalam penelitian ini yaitu narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Kendari yang telah memiliki keluarga. Populasi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yakni 5 narapidana yang telah memiliki keluarga. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini yaitu data-data yang di dapat langsung dari Kepala Lapas Kelas II Kendari dan Petugas Lapas Kelas IIA Kendari. Terdapat 3 metode yng peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data di kelompokkan sesuai topik masalah; Penyajian Data (*Display*) dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

¹³ Andi Yaqub, *Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No.2, (2018) Hlm. 76

yang bersifat naratif; verifikasi data (*Verivication*) yaitu menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Keluarga Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, jumlah narapidana yang sedang dibina di Lapas Kelas IIA Kendari berkisar 423 orang. Namun yang bersedia untuk diwawancarai hanya 5 keluarga narapidana. Berdasarkan hasil wawancara, bersama b istri narapidana, yakni:

1. Keluarga Bapak Hendrik dan Ibu Yeni Sabrina, cukup harmonis. Dapat dilihat bahwa Ibu Yeni selalu berusaha untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada suaminya, dengan cara selalu menjenguk, mengantarkan makanan, serta menjaga komunikasi mereka meskipun melalui petugas Lapas. Berbeda dengan anaknya, yang memiliki perubahan tingkah laku yaitu bebas dalam melakukan apapun.
2. Keluarga Bapak A (Inisial) dengan Ibu S (Inisial), kurang harmonis. Dapat dilihat dari Ibu S (Inisial), tetap memberikan dukungan serta perhatian kepada suaminya dengan selalu mengusahakan mengantarkan makanan untuk suaminya dan selalu menanyakan kabar sang suami meskipun melalui petugas lapas, dan begitupun sebaliknya. Berbeda dengan anaknya yang mengalami perubahan tingkah laku dan menjadi keras kepala serta kurangnya rasa peduli terhadap ayahnya.
3. Keluarga Bapak Rano Kusuma Jaya dengan Ibu Iin Puspita Wijaya, harmonis. Dapat dilihat dari Ibu Iin beserta anak-anaknya, selalu

memberikan dukungan, perhatian dan menjaga komunikasi mereka kepada Bapak Rano. Selain itu sikap anaknya masih tetap menghargai dan menghormati ayahnya.

4. Keluarga Bapak AA (inisial) dengan Ibu Nadra, tidak harmonis. Dapat dilihat dari Ibu Nadra yang mengatakan bahwa, seminggu sejak suaminya ditahan di Lapas Kelas IIA Kendari, ia mendapatkan perbuatan kasar/penganiayaan dari keluarga Bapak A. Dan tidak ada pembelaan yang diberikan oleh Bapak AA. Selain itu sikap anak yang tidak mempedulikan ayahnya.
5. Keluarga Bapak R(inisial) dan Ibu WR (inisial), harmonis. Dapat dilihat dari Ibu WR (inisial) yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril kepada suaminya, serta sikap anak yang tidak ada perubahan dan tetap menghargai dan menghormati ayahnya.

Adapun faktor yang menjadi penyebab suami (narapidana) melakukan tindak pidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba yaitu : Rasa Ingin Tahu (Coba-coba), Faktor Lingkungan (Pertemanan), Faktor pekerjaan. Selain itu, menurut peneliti terdapat beberapa faktor bagi narapidana yang terjerat dalam kasus Tipikor : Sifat tamak/rakus manusia. Sifat ini merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap orang. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang memiliki hasrat yang besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mengikuti gaya hidup. Apabila perilaku dan pendapatan tidak diimbangi, maka hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan berbagai tindakan demi memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinan melakukan tindakan korupsi.

2. Bentuk-Bentuk Dampak Keluarga Narapidana

Dampak keluarga merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Sehingga hilangnya salah satu anggota keluarga khususnya kepala keluarga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga.

Adapun Bentuk-bentuk dampak terhadap keluarga narapidana sebagaimana hasil wawancara bersama keluarga narapidana tersebut, yakni:

1. Dampak Negatif

No.	Dampak Negatif						
	Nama Pasangan Suami/Istri	Kesulitan Perekonomian Keluarga	Perubahan Karakter Anak	Menjalankan Peran dari Suami	Tidak Mendapatkan nafkah lahir batin	Dampak Psikologi	Hubungan rumah tangga mulai renggang
1.	Hendrik dan Yeni Sabrina	√	√	√	√		
2.	A dan S (inisial)	√	√		√		
3.	Rano Kusuma Jaya dan Iin	√		√	√	√	

	Puspita Sari						
4.	WR dan R (inisial)			√			
5.	Nadra dan AA (inisial)						√

2. Dampak Positif

No.	Nama	Dampak Positif	
		Suami menjadi lebih taat ibadah dan fokus memperbaiki diri	Istri menjadi lebih Mandiri
1.	Hendrik dan Yeni Sabrina	√	√

2.	A dan S (Inisial)	√	√
3.	Rano Kusuma Wijaya dan Iin Puspita Sari	√	√
4.	Nadra dan AA (inisial)		√
5.	WR dan R (inisial)	√	√

Berdasarkan beberapa dampak diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Dampak perekonomian

Selama kepala rumah tangga dibina di Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi perubahan yang sangat besar didalam sebuah rumah tangga, khususnya masalah perekonomian yang seharusnya seorang suami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Hal tersebut membuat seorang istri harus lebih mandiri dan berusaha untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhan keluarganya, dengan demikian hubungan di dalam rumah tangga dapat selalu terjaga baik antara suami dan istri atau ayah dan anak.

2. Perubahan tingkah laku anak

Peran ayah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat menyebabkan perubahan terhadap anak. Adapun perubahan yang dialami anak semenjak ayah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu menjadi keras kepala, susah diatur dan bebas dalam bergaul. Dengan demikian peran seorang ayah sangatlah penting dalam sebuah rumah tangga.

3. Istri menjalankan peran suami

Kesabaran seorang istri sangatlah penting demi terjaganya hubungan rumah tangga. Dengan demikian seorang istri harus menjalankan peran dari suami yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan, untuk menjaga tingkah laku seorang anak, mencari nafkah dan mengurus setiap permasalahan yang ada didalam rumah tangga.

4. Dampak psikologi

Sebagai seorang istri, memberikan dukungan serta penguat kepada suami yang terjerat hukum merupakan fungsi seorang istri. Seorang istri yang selalu bergantung kepada suaminya akan menjadi hal yang terberat baginya sehingga tidak dapat berfikir kedepannya, karena lebih memikirkan tanggapan lingkungan dan lebih cenderung untuk tidak beraktifitas di

lingkungan masyarakat. Dengan demikian seorang istri harus lebih tegas dan kuat untuk menghadapi permasalahan yang di alami oleh suaminya, walaupun menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran suami dan peran seorang istri sekaligus ibu.

3. Tinjauan Hukum Islam

1. Dampak Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri dan anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 (empat) huruf a menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya”. Sehingga dengan demikian suami wajib memberikan nafkah kepada istri sejak akad yang telah diucapkan. Dan dalam Syaria’at Islam nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya sejak mereka sah menjadi pasangan suami istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وِجْهَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا لَّمْتُمْ مَاءَ أُمَّتَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut tafsir Ibnu Hazm dalam Q.S. Al-baqarah ayat 233, “istri adalah ahli waris, maka ia wajib mendapatkan nafkah berdasarkan Al-Qur’an dengan tidak membedakan antara kaya dan miskin, dengan demikian tetap mewajibkan suami yang miskin untuk memberikan nafkah kepada istrinya”.

Dari penjelasan diatas, maka hasil analisa peneliti terhadap beberapa responden bahwa dampak pemenuhan nafkah terhadap keluarga narapidana tidak sesuai dengan ketentuan Hukum islam diakibatkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Melanggar ketentuan pasal Pasal 80 ayat 4 KHI yang mana mengharuskan suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya,
- b. Tidak sesuai dengan ketentuan Q.S Al-baqarah ayat 233, mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya.
- c. Mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada istri , sehingga lebih banyak memberikan kemudharatan bagi istrinya dan mempengaruhi terpeliharanya harta.
- d. Melanggar taklik talak yang telah diucapkan (Pasal 116 huruf g KHI).
- e. Tidak memberikan kewenangan/izin kepada istri untuk mengelola harta kekayaan suami selama menjalani hukuman.

2. Dampak Terhadap Psikologis

Salah satu dampak yang paling banyak dirasakan oleh keluarga narapidana adalah dampak psikologis. Psikologis merupakan suatu gejala

dalam diri manusia yang mempengaruhi tingkah laku manusia menjadi baik atau buruk. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, keluarga narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIA Kendari, peneliti melihat beberapa dampak psikologis yang dirasakan keluarga narapidana yaitu:

- a. merasa sangat tertekan pada saat melihat sebuah fakta yang terjadi dikehidupan mereka (suami dipenjara).
- b. Merasa kecewa dan sedih saat melihat suaminya terbukti bersalah.
- c. Merasa malu terhadap perbuatan suami.
- d. istri merasa tersiksa batin akibat perlakuan orang tua suami yang telah dipenjara.

Apabila dilihat dari dampak psikologis tersebut dan ditinjau dari Hukum Islam maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena apabila tidak melaksanakan perintah agama terutama dalam beribadah maka akan berdampak terhadap keselamatan dan dapat mengancam atau terpeliharanya *Hifdz al-Nafs* dan *Hifdz al-Aql* atau perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap akal sebagai tujuan pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam.

3. Dampak Terhadap Sosial

Ayah yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan perannya yaitu mendidik tentang ilmu agama, ilmu tauhid, dan akhlak yang baik sehingga sangat mempengaruhi terpeliharanya keturunan yang baik. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS: At-Tahrim Ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menurut Ibnu Katsiir Q.S. At-Tahrim ayat 6, memiliki tafsiran ayat “yakni hendaklah kita memerintahkan kepada mereka untuk taat kepada Allah SWT dan tidak durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah mereka menjalankan perintah Allah SWT dan perintahkanlah kepada mereka untuk melaksanakannya. Serta bantulah mereka dalam menjalankannya. Dan jika engkau melihat mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT, maka peringatkanlah dan cegahlah mereka.

Berdasarkan ayat tersebut suami mempunyai kewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan kata lain suami mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya dengan baik. Akan tetapi suami yang berada dalam penjara memberikan dampak yang buruk dan mengganggu kehidupan anak dimasa depan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni memelihara tujuan pokok hukum Islam yaitu Hifz Nasb (memelihara keturunan).

4. Analisis Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Tingkatan hubungan keluarga dengan narapidana sebenarnya dapat dilihat dari kelakuan seorang istri dan anak-anaknya bagaimana mereka menanggapi atas apa yang menimpa suami atau ayah dari anak-anaknya (narapidana). Apakah tetap menghormati dan tetap ingin mempertahankan keluarganya ataupun sebaliknya, sehingga kita dapat

melihat keluarga ini harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis atau tidak harmonis.

Terdapat beberapa lingkungan pergaulan yang dapat memberikan dampak negatif kepada seseorang bahkan sampai terjerat kasus hukum. Untuk itu setiap orang harus mengenali dan mempelajari karakteristik individu lain lebih jauh sebelum bergaul dengan individu tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa narapidana yang terjerat kasus narkoba disebabkan karena pergaulan dilingkungan sekitarnya.

2. Keluarga narapidana membutuhkan dukungan moril dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat, selain itu terdapat beberapa keluarga narapidana yang juga membutuhkan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya beberapa istri narapidana tersebut merasakan tekanan lahir dan batin atas kejadian yang menimpa keluarga mereka. Disisi lain anak juga harus diberikan bekal oleh orang tuanya, terlebih pada pengetahuan tentang etika yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Ibu Yeni Sabrina dan Ibu S (Inisial) merasakan perbedaan sikap anak terhadap ayahnya, yang menjadi lebih susah diatur dan keras kepala hingga tidak memperdulikan ayahnya sejak terjerat kasus narkoba.
3. Menurut pandangan hukum Islam, seorang laki-laki yang berstatus suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-baqarah ayat 233. Akan tetapi berbeda dengan suami yang berstatus narapidana yang diberikan kemudahan kepada suami dalam memberikan nafkah hanya sesuai dengan kemampuannya dengan upah yang didapatkan dari pekerjaan yang diberikan di lapas dan jika mempunyai harta kekayaan

diberikan atau member izin istri untuk mengelolanya. Namun narapidana Lapas kelas IIA tidak mendapatkan upah dan tidak memberikan istrinya nafkah meski sedikit, dan bahkan melimpahkan tanggungjawab nafkah yang menyulitkan istrinya, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena banyak memberikan kemudharatan dibandingkan kemashlahatan terutama anak dan istrinya.

Sama halnya dengan kewajiban seorang suami yang memelihara keluarga dan keturunannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. At-Tahrim Ayat 6. Dalam kondisi suami yang berstatus narapidana tidak dapat selalu mengawasi dan mengontrol tinggkah laku keluarganya. dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni memelihara keturunan sebagai tujuan pokok hukum islam karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi kondisi psikologis dan social anak dimasa depan.

5. Kesimpulan

Setelah Penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi keluarga narapidana memiliki tingkatan hubungan keluarga, antara lain: harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis, dan tidak harmonis. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana seorang istri sabar dan ikhlas menjalani musibah yang dialami oleh suaminya. Terutama kepada anak yang kurang memiliki kesadaran terhadap ayahnya sangat mempengaruhi tingkatan hubungan keluarga tersebut.
2. Berdasarkan hasil Penelitian yang didapatkan dilapangan dengan metode wawancara, dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana terbagi 2, yaitu:
 - a. Dampak Negatif, didasarkan atas tingkatan hubungan keluarga, antaranya :

- 1) Harmonis : Dampak perekonomian, menjalankan peran suami, dan Dampak psikologi.
 - 2) Cukup harmonis : Dampak perekonomian, Perubahan tingkah laku anak, menjalankan peran suami, dan Dampak psikologi.
 - 3) Kurang harmonis : Dampak perekonomian, Perubahan tingkah laku anak.
 - 4) Tidak harmonis : Hubungan rumah tangga yang mulai renggang.
- b. Dampak Positif, diantaranya : Suami menjadi lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya dan Istri lebih mandiri
3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap dampak keluarga narapidana dapat dikatakan berbanding terbalik karena lebih banyak menimbulkan *mafsadat* (dampak buruk) daripada *maslahat* (dampak positif). Suami yang berstatus narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafka dan peran sebagai kepala rumah tangga walaupun hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. Al-baqarah ayat 233 dan Q.S. At-tahrim ayat 6, dan mengalihkan tanggung jawab kepada istri sepenuhnya yang menyulitkan istrinya, serta memberikan kondisi sosial yang buruk bagi anak-anaknya. sehingga dengan demikian hal tersebut tidak sesuai hukum islam karena banyak memberikan kemudharatan bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Bahammam, F. S. (2015). *Keluarga dalam Islam (Illustration):Penjelasan Tentang Kedudukan Keluarga Dan Unsur-Unsurnya dalam Islam. :Modern Guide*
- Djaoe, A. N. M., & Safitri, D. A. (2019). Peran Kua Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako. *Al-'Adl*, 12(2), 260-275
- Efendi, F. & Makfudi. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Effendy, N. (1998). *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Emqi, M. F. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang Dan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang. *J-PAI*, 1(1), 49-65
- Halimang, S. (2017). Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera. *Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam*. 3(1).
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Indrawati, E.& Sri, R. (2019). Fungsi Keluarga Dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja. *IKRAITH-HUMANIORA*. 3(2). 86-93

- Kementrian Agama RI (2011). *Modul TOT Kursus Pranikah*. Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah.
- Kurniawan.A (2014). *Tips Menciptakan Keluarga Harmonis: Tips Menciptakan Keharmonisan Keluarga, Menikah, Pernikahan, Keluarga Harmonis*. Andy Kurniawan.
- Latupono, B. dkk (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Maknunah, A. (2017). Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. *JOM FISIP*. 4(2). 1-12
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (1996). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Nasution, M.S.A. & Rahmat, H. N. (2020). *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah*. Jakarta : Prenada Media
- Nurmaidah, G. (2017). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Padangsidimpuang. *Al-Muaddib, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. 2(1). 163-183
- Puspitawati, H. (2012). *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*. Bogor: PT. IPB Pree
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Setiawan, F. E. B. (2019). *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Malang: Zifatama Jawa
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Edisi Refisi*. Jakarta: Kencana
- Soeroso, A. (2008). *Sosiologi I Sma Kelas X*. Jakarta: Yudhistira
- Sulistiani, S.L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. 1(1). 102-116

- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik*. Jakarta: EGC
- Susanto, A. F. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- Syuhud, A.F. (2013). *Keluarga Sakinah: Cara Membinah Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*. Pustaka Alkhoirot.
- Tahir, P. & Dini, H. (2018). *Hukum Islam* .:Bumi Aksara
- Warsah, I. (2020). *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Soro Bali*. Palembang: Tunas Gemilang Press
- Yaqub, A. (2018). Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Al-'Adl*. 11(2). 62-80
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*. 9(1). 57-7